

**JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA
PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DEWI SAFWATI

99 140 146

**Program Kekhususan
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG**

2003

Reg. No. 1571/ PK. III/ VIII/ 2003



JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA PADA
PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)

(Dewi Safwati, No. BP. 99 140 146, Fakultas Hukum Unand, 100 halaman,
Tahun 2003)

ABSTRAK

Modal ventura merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk penyertaan modal pada PPU dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan modal ventura mulai diatur secara resmi melalui Keppres. No. 61 Tahun 1988 dan Kepmen. Keu. No. 1251/KMK. 013/1988. Dalam pelaksanaannya, suatu perjanjian modal ventura adakalanya timbul permasalahan, semuanya tidak berjalan dengan mulus seperti yang diharapkan, sehingga dalam hal ini dicarikan alternatif penyelesaiannya baik oleh PMV maupun PPU. Dimana pada prinsipnya modal ventura merupakan investasi tanpa jaminan (*collateral*). Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul : **JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MODAL VENTURA PADA PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA (SSBV)**.

Berdasarkan judul di atas penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu bagaimana mekanisme pembiayaan modal ventura yang dilakukan pada PT. SSBV dan bagaimana bentuk jaminan apakah telah sesuai dengan kesepakatan para pihak, bagaimana pemutusan perjanjian pembiayaan secara sepihak dan akibat hukumnya dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dan upaya hukumnya apabila PPU tidak mengembalikan dana yang telah diinvestasikan.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa mekanisme pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT. SSBV berdasarkan pola bagi hasil. Maksudnya imbalan jasa yang diperoleh adalah berupa bagi hasil yang nilainya setara dengan tingkat bunga tertentu yang telah disepakati diawal perjanjian antara CPPU dengan PT. SSBV. Sebelum pemberian fasilitas dana, PT. SSBV melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari PPU. Walaupun modal ventura tidak diperlukan jaminan, tapi dalam praktek hubungan antara PT. SSBV dengan PPU nya dimungkinkan adanya syarat penyediaan jaminan untuk memperkecil risiko. Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil, guna menjamin pembayaran kembali jumlah yang terhutang dan yang harus dibayar oleh PPU jaminan tersebut berbentuk APHT, Akta Jaminan Fidusia, dan surat-surat jaminan dari PPU yang berupa sertifikat hak atas tanah dan BPKB. PT. SSBV dapat memutuskan perjanjian secara sepihak, apabila PPU tidak dapat melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Dalam hal terjadi pembiayaan macet, dimana PPU dalam keadaan sama sekali tidak dapat melakukan pembayaran, secara yuridis jaminan berfungsi pada tahap akhir apabila cara lain tidak dapat menyelesaikannya.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia perbankan sejak dilanda krisis moneter tahun 1997 sampai dengan akhir tahun 2002 sangat tidak mengembirakan dan diperkirakan untuk pulih kembali seperti sediakala memerlukan waktu paling sedikit sepuluh tahun mendatang. Terpuruknya bisnis perbankan akibat kesalahan kebijakan pemerintah maupun kesalahan manajemen perbankan sendiri yang tidak hanya merugikan dunia perbankan, melainkan mandeknya kehidupan disektor riil. Disamping akibat kurangnya suplai dari perbankan, kendala yang dihadapi khususnya bagi usaha kecil dan menengah adalah lemahnya akses mereka untuk masuk kedalam sistem jaringan perbankan.

Alternatif lain bagi perusahaan untuk mencari dana guna pembiayaan perusahaan atau kelangsungan usaha perusahaan disamping lembaga perbankan adalah melalui lembaga pembiayaan.

Mengantisipasi hal tersebut maka pemerintah pada tahun 1988 melalui Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, membuka peluang bagi berbagai badan usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan sebagai alternatif lain untuk menyediakan dana guna menunjang pertumbuhan perekonomian. Keppres No. 61 Tahun 1988 ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1251 /KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan (yang telah diubah dengan Surat Keputusan Men. Keu. No. 1256 /KMK. 00/ 1989 dan Surat Keputusan Men. Keu. No. 468 /KMK. 017/ 1995).

Dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana yang dikemukakan di atas, ditegaskan bahwa salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan yang tercakup didalamnya adalah bidang usaha modal ventura. Kehadiran lembaga modal ventura sebagai salah satu alternatif pembiayaan diharapkan dapat menjembatani pengusaha besar dengan pengusaha menengah dan kecil terutama dalam hal penyediaan dana bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk didalamnya koperasi. Dimana modal ventura memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan lembaga pembiayaan lain seperti sewa guna usaha (*leasing*) dan anjak piutang (*factoring*) serta pembiayaan konsumen maupun lembaga perbankan yaitu terletak pada jenis kegiatannya. Lembaga perbankan membiayai suatu kegiatan tetapi tidak masuk ke perusahaan yang dibiayainya sedangkan modal ventura merupakan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu (di Indonesia 10 tahun), setelah jangka waktu tersebut berakhir atau perusahaan yang dibiayainya tersebut misalnya telah mapan, maka penyertaan modal ventura harus ditarik kembali (*divestasi*).⁴¹

Penyertaan modal ditujukan pada perusahaan kecil atau perusahaan baru yang menyimpan potensi besar untuk berkembang. Biasanya terhadap perusahaan yang mengembangkan penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi ataupun yang mengandung terobosan-terobosan serta pengembangan proyek penelitian dan rekayasa tentulah dengan risiko tinggi. Selain itu modal ventura bertujuan mengembangkan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana, membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan juga membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran.

⁴¹ Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, hlm. 192

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sabagai penutup dari pembahasan skripsi ini, dapat dikemukakan beberapa rangkuman dari uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu serta mengemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pemikiran.

1. Mekanisme pembiayaan modal ventura yang dilakukan oleh PT. SSBV yaitu berdasarkan pola bagi hasil. Perbedaannya dengan jenis pembiayaan lain yaitu bentuk usaha PPU tidak diwajibkan berbentuk PT. Dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi hasil yang diterapkan tidaklah seperti yang dimaksudkan dalam Keppres No. 61/1988 dan Kepmen Keu. No. 1251/KMK. 013/1988 karena PT. SSBV tidak menerapkan bagi hasil murni. Penyertaan modal tersebut hanya merupakan hutang piutang belaka. Prosedur secara umum yaitu investigasi awal terhadap PPU (*due diligence*), analisa data dan proyeksi, Komite Internal Investasi (KII), Appraisal jaminan (analisa data), persetujuan direksi, pengikatan notariil, dan pencairan. Dalam perjanjian pembiayaan, jaminan (*Collateral*) hanyalah merupakan salah satu aspek saja. Dimana jaminan dimaksudkan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan PPU untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum pemberian fasilitas dana PMV harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, angunan, dan prospek usaha dari CPPU

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta.
- , 1999, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Univ. Indonesia.
- Djuhaendah Hasan, dkk, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Elips, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 1995, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 2*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kasmir, 2001, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 20001)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ketet Rindjin, 2000, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 1995, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwahid Patrik & Kashadi, 1999, *Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT*, Fak. Hukum UNDIP, Semarang.
- R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siti Ismijati Jenie, 1996, *Beberapa Perjanjian yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Fakultas Hukum Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Indonesia - Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perseorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- Thomas Soebroto, 1995, *Tanya Jawab Hukum Jaminan Hipotek, Fidusia Penanggungan Dll*, Dahara Prize, Semarang.
- Bahan Pelatihan Legal Angkatan 2 PT. BAV, 1998, Jakarta.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah.
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.